

## **Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Desa Huta Baru Siagian Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan**

**Mardiani Rahmi Harahap<sup>1\*</sup>, Edi Epron Sihombing<sup>2</sup>, Wawan Patriansyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan, Indoensia*

<sup>2,3</sup>*Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan Indoensia*

*Email Korespondensi : [Rmardiani484@gmail.com](mailto:Rmardiani484@gmail.com)*

### **Abstrak**

Dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Huta Baru Siagian, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dikerjakan bukan oleh pemerintah desa, melainkan pihak ketiga dan keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga dapat membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Pengelolaan aset desa pun tidak luput dari masalah, diantaranya pemerintah desa tidak mampu mengidentifikasi aset-aset Desa Huta Baru Siagian dan aset-aset strategis di desa dikuasai oleh Pemda dan dinas terkait, bahkan pemerintah desa tidak ada andil sama sekali dalam pengelolaan aset tersebut. Hal ini terindikasi kuat karena belum siapnya pemerintah desa dalam pelaksanaan UU desa ini, terkhusus dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Ditambah lagi aratur pemerintahan Desa Huta Baru Siagian masih minim pengetahuan terkait UU desa, bahkan terkesan mengetahui tentang UU desa ini baru sampai kulitnya saja.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Huta Baru Siagian, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini membahas kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, yaitu: kesiapan organisasi, kesiapan sistem, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan sarana dan prasarana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kesiapan pemerintah Desa Huta Baru Siagian dalam pengelolaan keuangan desa cukup baik dilihat dari kesiapan organisasi yang sudah terpenuhi, kesiapan sistem yang sudah ada, dan kesiapan sarana dan prasarana yang cukup memadai; 2) Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa yang belum baik dilihat dari kesiapan organisasi, sistem dan sarana prasarana yang belum terpenuhi, kesiapan SDM yang kurang mumpuni; 3) Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa belum pernah disosialisasikan kepada pemerintah desa sehingga pengelolaan aset desa dilakukan seperti sebelum-sebelumnya dan belum mengacu pada UU desa terbaru.

**Kata kunci:** Kesiapan, Pemerintah Desa, Pengelolaan, Keuangan desa, Aset Desa

## I. Latar Belakang Penelitian

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dijelaskan bahwa dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (BPKP, 2015:16)

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Kesiapan merupakan hal utama yang harus dilakukan baik oleh individu maupun oleh organisasi dalam melakukan sesuatu. Berkaitan dengan hal ini, kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkhusus pada pengelolaan keuangan dan aset desa. Kesiapan pemerintah desa merupakan masalah utama dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan pemerintah desa maka target Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak akan tercapai sesuai dengan yang di cita-

citakan oleh Negara.

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Desa Huta Baru Siagian yang banyak menyimpan banyak potensi yang belum dikelola secara serius oleh pemerintah.

Dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Huta Baru Siagian, terdapat beberapa permasalahan. Dalam pengelolaan keuangan, masalah yang muncul diantaranya penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dikerjakan bukan oleh pemerintah desa, melainkan pihak ketiga dan keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga dapat membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Pengelolaan aset desa pun tidak luput dari masalah, diantaranya pemerintah desa tidak mampu mengidentifikasi aset-aset Desa Huta Baru Siagian dan aset-aset strategis di desa dikuasai oleh Pemda dan dinas terkait, bahkan pemerintah desa tidak ada andil sama sekali dalam pengelolaan aset tersebut. Hal ini terindikasi kuat karena belum siapnya pemerintah desa dalam pelaksanaan UU desa ini, terkhusus dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Ditambah lagi aratur pemerintahan Desa Huta Baru Siagian masih minim pengetahuan terkait UU desa, bahkan terkesan mengetahui tentang UU desa ini baru sampai kulitnya saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengungkap dan mengkaji lebih jauh mengenai penelitian ini dengan judul: **“Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Di Desa Huta Baru Siagian Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.”**

## II. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Konsep Desa

Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E. Bergel (1955: 121), mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (*peasants*)”. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil.

Sementara itu Koentjaraningrat dalam Eka (2016:14) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”. Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian

desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perancang desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan desa adalah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014.

Selain landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut menurut Eka (2016: 18) adalah:

1. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan;
2. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut;
3. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa;
4. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 sebagai berikut ini:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sedangkan pemerintah desa dapat disimpulkan sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa yang lain. Sebagai pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan desa, pemerintah desa diuntut untuk bertanggung jawab dan patuh terhadap aturan perUndang-Undang yang berlaku.

## 2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 adalah semua

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Arif dalam Budiarti (2016:19) mendefinisikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 ayat (7) menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

### 1. Perencanaan

Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut.

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan (Suharto, 2010: 75).

Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi

masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2010: 76).

## 2. Pelaksanaan dan penatausahaan

Menurut Rue dan Byars (2006: 6) *Organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities* (pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya).

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79).

## 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005:116) mengatakan “pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka”.

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

### 2.4 Pengelolaan Aset Desa

Dalam hal pengelolaan aset desa, ketentuannya diatur dalam Permendagri

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan aset desa diatur dalam pasal 7 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### 1. Perencanaan

Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2010: 76).

Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, para perencana (*stakeholders*) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah (Suharto, 2010: 78).

#### 2. Pengadaan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan

pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa, menjelaskan bahwa pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

### 3. Pemanfaatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa, menjelaskan bahwa pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

### 4. Pemeliharaan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sedangkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menjelaskan bahwa pemeliharaan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan

perangkat desa serta biaya pemeliharaan aset desa tersebut dibebankan kepada APBDesa.

### 5. Penatausahaan

Darise dalam Siana (2013:5) menjelaskan bahwa penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Mardiasmo dalam Siana (2013:19) menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menjelaskan bahwa aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi aset desa diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

### 6. Penghapusan

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menjelaskan bahwa penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan aset desa tersebut dilakukan karena terjadinya beralih kepemilikan, pemusnahan atau ada sebab lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo dalam Siana (2013:25) menjelaskan bahwa penghapusan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah guna mewujudkan ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah.

## 2.5 Kesiapan Pemerintah Desa

Kesiapan merupakan hal utama yang harus dilakukan baik oleh individu maupun oleh organisasi dalam melakukan sesuatu. Kesiapan juga diartikan sebagai alat kontrol agar tujuan organisasi dapat terwujud. Kesiapan pemerintah desa merupakan

masalah utama dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan pemerintah desa maka target Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak akan tercapai sesuai dengan yang di cita-citakan oleh Negara. (Budiarti, 2016:5)

Slameto dalam Budiarti (2016:18) mengemukakan kesiapan merupakan suatu keseluruhan kondisi seseorang atau kelompok yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban terhadap suatu situasi dan kondisi yang hendak dihadapi. Sedangkan Kesiapan organisasi untuk berubah menurut Lehman dalam Asriani (2009:15) antara lain dapat dideteksi dari beberapa variabel seperti variabel motivasional, ketersediaan sumber daya, nilai-nilai dan sikap positif yang dikembangkan para karyawan, serta iklim organisasi yang mendukung perubahan. Dalam konteks organisasional, Huy dalam Asriani (2009:15) mengatakan bahwa kesiapan individu untuk berubah diartikan sebagai kesediaan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan organisasi setelah perubahan berlangsung dalam organisasi tersebut.

## 2.6 Kesiapan Organisasi

Bernard dalam Hadiyanti (2013:11) mengatakan organisasi adalah kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar, sehingga bisa juga dinyatakan sebagai suatu sistem terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan. Kemudian menurut Thomson dalam Hadiyanti (2013:11) mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Organisasi merupakan unsur penting dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, dikenal organisasi pemerintahan. Organisasi ini dikenal dengan sebutan birokrasi pemerintahan. Birokrasi

pemerintahan ini mempunyai struktur organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Hadiyanti, 2013:11)

Pentingnya struktur organisasi dikemukakan oleh Ancok dalam Primasari (2011:39) bahwa keunggulan kompetitif organisasi antara lain ditentukan oleh struktur yang ramping (*lean dan mean*) atau dalam bahasa lain disebut miskin struktur kaya fungsi.

Robbins dalam Primasari (2011:39-40) mengatakan bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang diikuti. Oleh karena itu, sangat penting bagi suatu organisasi agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan baik.

## 2.7 Kesiapan Sistem

Sistem menurut Inu Kencana Syafi'i adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang terikat satu dengan yang lainnya. Bagian kecil atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Keadaan tersebut yang akan terus terjadi hingga tiba pada saat adanya bagian yang mengganggu kestabilan itu sendiri. Sedangkan menurut Prajudi bahwa pengertian sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berkaitan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dan suatu usaha ataupun urusan.

## 2.8 Kesiapan Sumber Daya Manusia

Silalahi dalam Budiarti (2016:23) menyebutkan sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Wibowo dalam Herlina (2013:7) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Sedangkan menurut Azman (2015:7) kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

### 2.9 Kesiapan Sarana dan Prasarana


Silalahi dalam Budiarti (2016:24) mengatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi.

Sarana dan prasarana memiliki posisi penting untuk dipersiapkan karena dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka pengelolaan keuangan dan aset desa yang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dicita-citakan.

#### I. Kerangka Pemikiran

Secara skematis, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



### III Metode Penelitian

#### 4.1. Pendekatan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

#### 4.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu memberikan gambaran tentang kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Huta Baru Siagian, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### 4.3 Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
2. Data sekunder yang penulis maksudkan disini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

#### 4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
 

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui cara pendekatan berinteraksi langsung berupa tanya jawab secara langsung, baik secara lisan maupun tulisan kepada Informan yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

  - a. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan
  - b. Kepala seksi pemerintahan Kecamatan Batangtoru.
  - c. Pendamping Desa Huta Baru Siagian
  - d. Kepala Desa Huta Baru Siagian beserta perangkat desa
  - e. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Huta Baru Siagian
2. Observasi
 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden/informan namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden/informan yang tidak terlalu besar.
3. Studi Kepustakaan
 

Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, e-

*book*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya.

#### 4. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

#### 4.5 Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data penulis berpedoman pada teori teknik analisis data kualitatif yang disebutkan oleh Miles dkk dalam Eka (2016:58) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber melalui proses observasi secara langsung dan wawancara secara mendalam serta sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya. Data yang telah dipelajari dan ditelaah, selanjutnya direduksi dengan membuat abstraksi. Selanjutnya data dikategorisasikan berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitian.

#### IV. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa Huta Baru Siagian sudah berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun masih butuh pembenahan dari semua pihak yang terkait. Kesiapan pemerintah desa Huta Baru Siagian dalam pengelolaan keuangan desa penulis jabarkan dalam rincian berikut ini.
  - a. Kesiapan organisasi sudah terpenuhi dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
  - b. Kesiapan sistem sudah terpenuhi dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Namun Siskeudes ini harus tetap dibarengi dengan SOP yang tidak berbasis aplikasi tapi merupakan kesepakatan dari pemerintah desa dan pemerintah di atasnya, sehingga dapat terpenuhi standar moril dan materilnya.
  - c. Kesiapan SDM masih kurang mumpuni. Pelatihan-pelatihan yang diberikan berkaitan dengan pengelolaan keuangan masih kurang dan tidak merata kepada seluruh aparatur pemerintahan desa.
  - d. Kesiapan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan desa cukup memadai. Hal ini dikarenakan fasilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran di desa Huta Baru Siagian.
2. Kesiapan pemerintah desa Huta Baru Siagian dalam pengelolaan aset desa tidak sama seperti kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Kesiapan pemerintah desa khususnya kesiapan organisasi, kesiapan sistem, kesiapan SDM dan kesiapan sarana prasarana, dalam pengelolaan aset desa bisa dikatakan tidak ada. Hal ini disebabkan beberapa hal:
  - a. Aset desa Huta Baru Siagian sangat sedikit sehingga pengelolaannya dikesampingkan dan dilakukan seadanya saja.
  - b. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa belum pernah disosialisasikan kepada pemerintah desa sehingga pengelolaan aset desa dilakukan seperti sebelum-sebelumnya dan belum mengacu pada UU desa terbaru.

#### II. Daftar Pustaka

##### Buku

- Eka, Radiana. 2016. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
- Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Setara Pres
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, Ulber. 2011. Asas-asas manajemen. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaja..2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2015.

##### Publikasi Ilmiah

- Azman, Tengku. 2015. Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumberdaya Manusia, Infrastruktur serta Sistem Informasi dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti).

- (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JS.../3124>) (Diakses, 14 September 2024).
- Budiarti, Melda. 2016. Kesiapan dan Strategi Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus). Skripsi. Universitas Lampung. (<http://digilib.unila.ac.id/.../...>) (Diakses, 14 September 2024)
- Diansari, Rani Eka. 2016. Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah). (<http://ejournal.pgri.ac.id/index.php/>) (Diakses, 14 September 2024)
- Hadiyanti, Rini. 2013. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda. (<http://Ejournal.ip.fisip.ummul.ac.id>). (Diakses, 26 September 2024)
- Herlina, Hetti. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010” Skripsi. Dipublikasikan. Universitas Negeri Padang. ([unp.ac.id/file?...%20Analisis%20faktor-faktor%20...](http://unp.ac.id/file?...%20Analisis%20faktor-faktor%20...)). (Diakses, 26 September 2024)
- Primasari, Andin Niantima. 2011. Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. Tesis. Dipublikasikan. Universitas Andalas. (<http://Repository.unand.ac.id/16801/1/tesis.pdf>) (Diakses, 26 September 2024)
- Sutiyono, 2009. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Seling Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kebumen Tahun 2007-2008). (<http://digilib.unismuh.ac.id/.../>). (Diakses, 04 Oktober 2024)
- Wiyono, Adrianto Sugiarto. 2008. Hubungan Kepemimpinan dengan Kesiapan Implementasi Knowledge Management dalam Organisasi”. Jurnal (<http://rianadrianto.files.wordpress.com/2008/06/kepemimpinan-dankesiapan-km.pdf>). (Diakses, 04 Oktober 2024)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.